



**BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



**TOKO TANI INDONESIA CENTRE (TTIC)**  
**BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**PANGAN MURAH BERKUALITAS**  
**Toko Tani Indonesia**  
*Meningkatkan Stabilitas Pasokan & Harga Pangan*  
PETANI PAHLAWAN PANGAN  
BERUSAHA TANPA HENTI  
SETIAP HARI MELAKUKAN NEGARA  
PANGAN BERKUALITAS DAN LEMAH



# **PETUNJUK TEKNIS** **FASILITASI** **DISTRIBUSI** **PANGAN**

**2021**



BKPKEMANTAN



@BKPKemantan



badanketahananpangan



BKP Kementan



# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR 96/KPTS/RC.110/J/12/2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021, salah satu pelaksanaan pengelolaan dana dekonsentrasi dilakukan melalui program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
  - b. bahwa pelaksanaan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas di Badan Ketahanan Pangan dilakukan antara lain melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021, Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan pembinaan teknis atas

penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Distribusi Pangan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/-OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsetrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN TAHUN 2021.

KESATU : Petunjuk Teknis Fasilitasi Distribusi Pangan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Fasilitasi Distribusi Pangan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020  
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,  
ttd

AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Gubernur pelaksana; dan
4. Bupati/Walikota pelaksana.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sasaran .....	4
1.4 Indikator Keberhasilan.....	4
1.5 Pengertian .....	5
<b>II. KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>10</b>
2.1 Konsep Kegiatan .....	10
2.2 Strategi Pelaksanaan .....	13
2.3 Mekanisme Penyaluran Pangan Secara Online .....	16
2.4 Mekanisme Penyaluran Pangan Secara Langsung .....	17
<b>III. PELAKSANAAN.....</b>	<b>18</b>
3.1 Lembaga Pelaksana Kegiatan .....	18
3.2 Alur Distribusi Pangan.....	20
3.3 Target Distribusi/Penyaluran Bahan Pangan .....	22
3.4 Penetapan Harga dan Kualitas .....	23
3.5 Distribusi Komoditas Pangan .....	24
3.6 Penetapan Kemasan .....	24
3.7 Pemanfaatan Dana .....	25
3.8 Pertanggung Jawaban.....	32

<b>IV. ORGANISASI DAN TATA KERJA.....</b>	<b>34</b>
4.1 Tingkat Pusat .....	34
4.2 Tingkat Provinsi.....	34
4.3 Tingkat Kabupaten/Kota .....	35
4.4 Tingkat PMT/TTIC .....	36
4.5 Tingkat TMT/TTI.....	37
4.6 Tingkat Produsen/Pemasok Bahan Pangan.....	38
4.7 Usaha Jasa Transportasi .....	38
<b>V.MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>39</b>
5.1 Monitoring dan Evaluasi.....	39
5.2 Titik Kritis .....	40
<b>VI. PELAPORAN .....</b>	<b>43</b>
<b>VII. PENUTUP .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan .....	12
Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Bahan Pangan pada Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan .....	16
Gambar 3. Alur Distribusi Pangan dari Asal Pasokan .....	20
Gambar 4. Penyaluran Pangan dari PMT/TTIC Provinsi .....	21
Gambar 5. Penyaluran Pangan dari PMT/TTIC Pusat .....	22
Gambar 6. Mekanisme Kegiatan Stabilisasi Distribusi Pangan .....	29

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Target Volume Volume Pendistribusian/Penyaluran dan Anggaran Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan Tahun 2021 .....	23
Tabel 2. Zonasi Komponen Biaya Operasional Per Provinsi .....	26
Tabel 3. Analisis Resiko Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI Tahun 2021 .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Ketahanan Pangan/Dinas Pangan Provinsi dengan Petani/Peternak/Gapoktan/Poktan/Distributor/Supplier ..	46
Lampiran 2. Surat Jalan .....	53
Lampiran 3. Kwitansi .....	54
Lampiran 4. Rencana Target Pasokan Pangan Ke PMT/TTIC Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau TMT/TTI .....	55
Lampiran 5. Rencana Target Pasokan Pangan Ke PMT/TTIC Pusat.....	56
Lampiran 6. Laporan Pengiriman Pemasok (Petani/Peternak/Gapoktan/ Poktan/Distributor/Supplier) ke Provinsi .....	57
Lampiran 7. Jadwal Pengiriman Pemasok (Petani/Peternak/Gapoktan/ Poktan/Distributor/Supplier) dari Provinsi ke Pusat .....	58
Lampiran 8. Laporan Pengiriman Provinsi ke Pusat.....	59
Lampiran 9. Laporan Pengiriman Provinsi ke Pusat untuk Daerah Penyangga.....	60
Lampiran 10. Laporan Pemanfaatan Biaya Fasilitas Distribusi Pangan.....	61

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR : 96/KPTS/RC.110/J/12/2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI  
DISTRIBUSI PANGAN TAHUN 2021

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan. Pemerintah dalam hal ini, Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien.

Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa faktor seperti: (1) rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien; (2) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) waktu panen bervariasi; dan (4) prasarana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun

konsumen, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.

Sejak Tahun 2016, Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan melakukan upaya pengendalian pasokan dan harga pangan dengan melakukan intervensi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) sebagai penerima manfaat Bantuan Pemerintah berjumlah 2.111 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan/atau mitra outlet pemasaran LUPM yaitu TTI sebanyak 6.106 yang tersebar di 32 provinsi. Dalam Kegiatan ini Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) berfungsi sebagai *distribution centre*, dimana PMT/TTIC melakukan aktivitas penyaluran pangan langsung kepada konsumen ataupun melalui Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI). Sampai saat ini telah didirikan 36 PMT/TTIC di 34 provinsi dengan rincian 34 PMT/TTIC di 34 provinsi, dan 2 PMT/TTIC di Pusat yang berlokasi di Pasar Minggu- Jakarta dan Bogor.

Strategi yang dilakukan sebagai bagian untuk menyeimbangkan pasar, PMT/TTIC dan TMT/TTI berupaya membenahi struktur dan rantai pasok pangan di Indonesia melalui pendekatan dengan cara memangkas rantai pasok pangan hanya menjadi 3 - 4 pelaku sehingga diharapkan akan mampu memberikan kepastian harga dan pasar bagi produsen dan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi konsumen.

Menjawab tantangan tersebut, pada Tahun 2021, akan dilakukan **Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan** sebagai upaya untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan memberikan insentif berupa penggantian biaya distribusi (transportasi dan kemasan) kepada pemasok PMT/TTIC untuk komoditas pangan, khususnya 10 (sepuluh) pangan pokok dan strategis. Dalam hal ini, PMT/TTIC memiliki peran sentral dalam mempengaruhi efek psikologis pasar dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan dengan menjual komoditas pangan yaitu: beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas pangan lainnya.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan adalah:

1. Membina dan memberdayakan PMT/TTIC dan TMT/TTI di 34 provinsi dan pusat.
2. Menyalurkan 23.513 ton bahan pangan bagi masyarakat.
3. Memperpendek rantai distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen sehingga produsen dapat memperoleh harga yang menguntungkan.
4. Memberikan kemudahan aksesibilitas pangan kepada konsumen/masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar.
5. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis baik di tingkat produsen dan konsumen.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya pangan dengan harga wajar di PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI di 34 Provinsi dan Pusat.
2. Tersalurkannya 23.513 ton bahan pangan bagi masyarakat melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI.

### **1.4 Indikator Keberhasilan**

#### *1.4.1 Input*

Indikator masukan (*Input*) dari kegiatan ini adalah :

1. Dana dekonsentrasi Rp 23,79 milyar ke 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta) dan dana pusat Rp 1,275 milyar.
2. Pendampingan, pengawalan, dan bimbingan di 34 Provinsi

#### *1.4.2. Output*

Indikator keluaran (*Output*) kegiatan ini adalah:

1. Terbinanya PMT/TTIC dan TMT/TTI di 34 provinsi dan pusat.
2. Tersalurkannya 23.513 ton bahan pangan bagi masyarakat melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI.

#### *1.4.3 Outcome*

Indikator *outcome* kegiatan ini adalah:

1. Kemudahan akses pangan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat yang diindikasikan antara lain dengan volume penjualan di PMT/TTIC dan TMT/TTI.
2. Stabilitasnya pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.

3. Terjadinya efisiensi rantai distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen yang ditunjukkan dengan keseimbangan harga yang menguntungkan di tingkat produsen, serta harga yang wajar dan terjangkau di tingkat konsumen.

### **1.5 Pengertian**

Dalam Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi Distribusi Pangan adalah fasilitas pembiayaan distribusi (transportasi dan kemasan) yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan/atau Dinas Pangan Provinsi kepada produsen (petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya) untuk menyalurkan ke PMT/TTIC dan TMT/TTI, dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan serta penanganan gejolak harga pangan.
2. Komponen Biaya Distribusi adalah variabel dari fasilitasi distribusi pangan yang meliputi biaya transportasi dan kemasan.
3. Biaya Transportasi adalah biaya angkut termasuk bongkar dan muat dari lokasi petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya ke TMT/TTI/PMT/TTIC/outlet lainnya.
4. Biaya Kemasan adalah biaya yang muncul sebagai akibat dari proses pengemasan seperti sortasi, kemasan, dan pengemasan bahan pangan yang akan didistribusikan.
5. Dana Stabilisasi Distribusi Pangan adalah dana APBN di pusat

yang digunakan dalam rangka pengamanan, penanganan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan dari wilayah surplus ke defisit atau penanganan gejolak harga pangan dalam bentuk intervensi bantuan biaya transportasi. Yang dimaksud komponen transportasi dalam penggunaan dana stabilisasi distribusi pangan adalah biaya transportasi, bongkar muat dan/atau proses pengemasan.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Komoditas pangan adalah produk pangan pokok/strategis yang diperjualbelikan pada kegiatan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka stabilisasi harga pangan seperti: beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas lain sesuai kondisi masing wilayah.
8. Pangan pokok/strategis adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal (UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan).

9. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
10. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
11. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.
12. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LUPM adalah lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat antara lain: Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi Tani (Koptan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan/produksi pangan, berorientasi bisnis, memiliki legalitas dan struktur organisasi, yang memiliki fungsi pemasok kepada PMT/TTIC/TMT/TTI.
13. Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia *Centre* (TTIC) adalah fasilitas distribusi dan pemasaran dibawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian atau Dinas Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pengelolaan pasokan, distribusi dan pemasaran hasil pertanian dari Gapoktan dan/atau distributor ke PMT Kabupaten Kota, TMT, dan masyarakat.
14. Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI) adalah toko/warung/kios milik pedagang hasil pertanian baik

perorangan maupun lembaga yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian atau Dinas Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjual komoditas hasil pertanian dari PMT/TTIC ke masyarakat.

15. Gelar Pangan Murah (GPM) adalah kegiatan penyaluran pangan kepada masyarakat baik secara *offline* maupun *online* yang dilakukan apabila terjadi potensi fluktuasi pasokan dan harga pangan, baik pada saat harga tinggi di konsumen maupun pada saat harga rendah di petani.
16. Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan adalah pelaku usaha yang memproduksi produk pangan atau menyediakan/memasarkan produk pangan langsung dari produsen.
17. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
18. Harga Acuan Pembelian Tingkat Produsen adalah Harga pembelian di produsen berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di produsen, atau Peraturan Menteri terbaru/peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mengatur harga acuan pembelian tingkat produsen atau Peraturan harga beli terendah

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

19. Harga Acuan Penjualan Tingkat Konsumen adalah Harga penjualan di konsumen berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di konsumen, atau Peraturan Menteri terbaru/peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mengatur harga acuan pembelian tingkat konsumen atau peraturan harga jual tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
20. Pendampingan adalah proses pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan aktivitas pasokan dan penjualan pangan oleh PMT/TTIC dan TMT/TTI.
21. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
22. *Marketplace* Pastani adalah sistem perdagangan digital yang dibangun Badan Ketahanan Pangan untuk memfasilitasi PMT/TTIC/TTI dan para pelaku usaha pangan serta konsumen untuk saling bertransaksi melalui *platform* PasTani.
23. *E-commerce* TTI adalah perdagangan digital melalui aplikasi yang menghubungkan antara LUPM dan TTI untuk saling bertransaksi dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD).

## **II. KERANGKA PIKIR**

### **2.1 Konsep Kegiatan**

Kegiatan PUPM-TTI yang dilaksanakan sejak tahun 2016, sampai Tahun 2020 telah diberdayakan 2.111 gapoktan/poktan yang tersebar di wilayah sentra produksi komoditas pangan khususnya beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam, 36 PMT/TTIC di 34 Provinsi dan Pusat, serta 6.106 TMT/TTI yang tersebar di 32 Provinsi. Seiring dengan perkembangan kegiatan, TMT/TTI yang menjadi ujung tombak pemasaran memiliki peranan yang semakin signifikan dimana keberadaan TMT/TTI yang merupakan toko bahan pangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyebar mayoritas di perkotaan sebagai wilayah konsumen, sangat membantu masyarakat dalam penyediaan akses untuk memperoleh bahan pangan pokok strategis dengan harga terjangkau dan berkualitas. Posisi PMT/TTIC dan TMT/TTI yang tersebar sampai ke pelosok perkotaan, dengan jumlah penduduk yang padat, membuat keberadaan PMT/TTIC dan TMT/TTI ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.


Pada Tahun 2020, dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global menyebabkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar dan ekonomi masyarakat nyaris terhenti, bahkan Menteri Keuangan memprediksi resesi ekonomi tidak terhindarkan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun demikian, upaya penyediaan bahan pangan bagi masyarakat merupakan suatu keharusan bagi

Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat agar pangan selalu tersedia sepanjang waktu dan tempat. Oleh karena itu, penguatan PMT/TTIC dan TMT/TTI merupakan usaha yang perlu dikembangkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini, antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan dari produsen ke konsumen.

Kegiatan fasilitasi distribusi pangan adalah kegiatan penguatan PMT/TTIC dan TMT/TTI melalui fasilitas pembiayaan distribusi (transportasi dan kemasan) bahan pangan yang diberikan kepada produsen (petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/ pelaku usaha pangan lainnya) untuk menyalurkan ke PMT/TTIC dan TMT/TTI. Tujuan kegiatan fasilitasi distribusi pangan adalah untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menciptakan rantai distribusi bahan pangan yang efisien. Kegiatan ini dilakukan dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik di Pusat maupun melalui dana dekonsentrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan di bidang Ketahanan Pangan Provinsi. Dalam modal pengembangan usaha petani/peternak/ gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya untuk penyediaan bahan pangan sebagai pasokan ke PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI, bisa memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan untuk permodalan.

Penjualan komoditas pangan dari PMT/TTIC ke TMT/TTI dan juga ke konsumen dilakukan melalui penjualan *offline* dan *online*. Apabila terjadi gejolak harga pangan, PMT/TTIC dapat melakukan Gelar

Pangan Murah (GPM) di beberapa lokasi atas permintaan masyarakat yang membutuhkan atau lokasi yang sudah ditetapkan oleh Pusat/Daerah. Secara rinci kerangka pikir dari Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan tersaji pada **Gambar 1**.



**Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan**

Adapun ketentuan kemasan dan harga ditetapkan oleh Pusat dimana kemasan pangan disesuaikan oleh masing-masing karakteristik komoditas, sedangkan harga pangan yang dijual dalam kegiatan fasilitasi distribusi pangan ini harus dibawah harga pasar dan/atau HAP. Guna mengoptimalkan kegiatan fasilitasi distribusi pangan, maka perlu diperkuat dana stabilisasi distribusi pangan. Pemanfaatan dana stabilisasi distribusi pangan dilakukan sebagai strategi kegiatan pengamanan, penanganan, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan

melalui intervensi pemberian bantuan biaya transportasi. Komponen biaya transportasi, bongkar muat dan/atau proses pengemasan.

Sumber dana stabilisasi distribusi pangan berasal dari APBN yang berada di pusat. Sasaran dari penggunaan dana ini adalah wilayah-wilayah produsen pangan yang mengalami penurunan harga pangan dan wilayah-wilayah konsumen yang mengalami kenaikan harga signifikan yang menimbulkan disparitas harga tinggi atau dari wilayah surplus ke defisit yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, penggunaan dana tersebut dapat juga diperuntukkan dalam penanganan gejolak harga pangan.

## **2.2 Strategi Pelaksanaan**

Komoditas pangan yang akan diadakan menggunakan dana fasilitasi distribusi pangan diutamakan pada komoditas beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Namun demikian, dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan, baik ketika harga pangan mengalami penurunan/kenaikan harga secara ekstrim baik di produsen maupun konsumen, dapat menggunakan komoditas pangan pokok/strategis lainnya seperti bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir, dan pangan lainnya.

Penyedia komoditas pangan diprioritaskan petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya dari kegiatan PUPM yang pernah menjadi binaan BKP. Prioritas diberikan karena penyedia tersebut pernah mendapatkan bantuan anggaran

penguatan modal, bantuan peralatan atau bantuan operasional. Selain itu penyedia dimaksud sudah berpengalaman memasok bahan pangan ke PMT/TTIC atau TMT/TTI. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dapat juga dari petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya bersedia memasok dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di PMT/TTIC dan TMT/TTI.

Untuk menjamin dan memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan, PMT/TTIC dan TMT/TTI melalui BKP atau Dinas yang menangani ketahanan pangan di provinsi dapat melakukan perjanjian kerjasama atau kesepakatan lainnya dengan penyedia komoditas pangan dengan diketahui Dinas yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.


Komponen biaya distribusi pangan yang difasilitasi melalui mekanisme APBN atau dana dekonsentrasi meliputi biaya transportasi dan kemasan. Yang dimaksud dengan biaya transportasi adalah biaya angkut termasuk bongkar dan muat dari lokasi produsen/pelaku usaha ke TMT/TTI/PMT/TTIC. Sedangkan biaya kemasan adalah biaya yang muncul sebagai akibat dari proses pengemasan seperti sortasi, kemasan dan pengemasan bahan pangan yang akan didistribusikan.

Ketentuan terkait harga jual komoditas pangan di PMT/TTIC dan TMT/TTI sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, dengan tetap mengacu pada harga di bawah pasar atau HAP. Khusus komoditas beras, harga jual ditentukan dengan mengacu pada ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras yang berdasarkan zona wilayah. Harga

beras TTI (medium) di zona I meliputi wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi maksimal Rp 9.000/kg (HET Beras Medium Rp 9.450/kg), di zona II meliputi Sumatera minus Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan) maksimal Rp 9.500/kg (HET Beras Medium Rp 9.950/kg), dan di zona III meliputi Maluku dan Papua maksimal Rp 10.000/kg (HET Beras Medium Rp 10.250/kg). Apabila HAP diatas harga pasar maka penentuan harga jual di PMT/TMT mengacu pada di bawah harga harga pasar. Namun, sebaliknya apabila HAP di bawah harga pasar, maka penentuan harga jual di PMT/TMT mengacu pada dibawah HAP. Dalam upaya mendukung Gapoktan menyalurkan beras hasil produksinya, diperkenankan untuk menjual beras komersil di PMT/TTIC/TMT/TTI dengan ketentuan harga dibawah harga pasar, tidak menggunakan kemasan beras segar TTI, dan tidak difasilitasi biaya distribusinya.

Kemasan bahan pangan yang dijual di PMT/TTIC dan TMT/TTI seusai dengan kondisi masing-masing wilayah. Khusus beras TTI, kemasan tetap seperti sebelumnya dengan tampilan/tulisan/logo yang sudah ada. Beras Segar TTI sudah menjadi *icon* dan *trademark* kegiatan PUPM-TTI sehingga tetap dipertahankan dengan ukuran kemasan 5 kg.

Aliran atau pasokan bahan pangan dari petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya ke PMT/TTIC atau TMT/TTIC, untuk selanjutnya dapat diakses masyarakat secara langsung maupun *online*.



**Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Bahan Pangan pada Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan**

### 2.3 Mekanisme penyaluran pangan secara *online*

Mekanisme penyaluran pangan melalui penjualan secara *online* adalah mekanisme penyaluran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi berbasis internet. Pemesanan dapat dilakukan: (1) langsung dari PMT/TTIC atau TMT/TTI ke konsumen melalui kerjasama dengan penyedia transportasi *online*; (2) dari petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor ke TMT/TTI khusus wilayah Jabodetabek melalui *e-commerce*. Dalam Gambar 2., yang bisa dilakukan penyaluran secara *online* adalah alur No. 1, 2 dan 3 melalui *marketplace* PasTani yang dikembangkan oleh BKP. Pengembangan penyaluran bahan pangan

secara *online* dapat dilakukan antara lain melalui bantuan biaya distribusi, promosi, atau bazar *online* yang dapat dibiayai dari dana stabilisasi distribusi pangan.

## **2.4 Mekanisme penyaluran pangan secara langsung**

### 2.4.1 Transaksi di PMT/TTIC

Mekanisme penyaluran pangan secara langsung adalah mekanisme penyaluran pangan dimana penyaluran terjadi langsung di PMT/TTIC, TMT/TTI, maupun di lokasi lain melalui Gelar Pangan Murah (GPM) atau Bazar. Penyaluran dilakukan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dan/atau atas permintaan masyarakat. Dalam Gambar 2. yang termasuk penyaluran secara langsung adalah alur No. 1 dan 2.

### 2.4.2 Transaksi Antar PMT/TTIC

Penyaluran secara langsung juga dapat dilakukan antar PMT/TTIC dengan menggunakan dana fasilitasi distribusi pangan atau dana stabilisasi distribusi pangan melalui PMT/TTIC antar provinsi. Dana stabilisasi dapat digunakan distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit dan/atau daerah dengan harga rendah (harga di bawah HAP) ke daerah dengan harga yang tinggi atau dalam rangka penanganan gejolak harga pangan. Penyaluran dapat dilakukan:

- 1) PMT/TTIC Pusat ke PMT/TTIC Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2) PMT/TTIC Provinsi ke PMT/TTIC Provinsi lainnya
- 3) PMT/TTIC Provinsi ke PMT/TTIC Kabupaten/Kota

### **III. PELAKSANAAN**

#### **3.1 Lembaga Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan fasilitasi distribusi pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, serta produsen/pemasok bahan pangan seperti petani/peternak/poktan/gapoktan/distributor dan pelaku usaha pangan lainnya.

##### **3.1.1 Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan**

1. Memenuhi target pendistribusian/penyaluran bahan pangan per tahun;
2. Melakukan kerjasama dengan petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor pangan atau pelaku usaha pangan lainnya untuk pendistribusian/penyaluran bahan pangan; dan
3. Melakukan pengembangan PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI di wilayah Jabodetabek.

##### **3.1.2 Dinas Yang Menangani Ketahanan Pangan di Provinsi**

1. Penerima dana dekonsentrasi fasilitasi distribusi pangan di 33 Provinsi;
2. Memenuhi target pendistribusian/penyaluran bahan pangan per tahun;
3. Melakukan kerjasama dengan petani/peternak/gapoktan/

- poktan/distributor pangan atau pelaku usaha pangan lainnya untuk pendistribusian/penyaluran bahan pangan; dan
4. Melakukan pengembangan PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI di kabupaten/kota di wilayahnya.

### **3.1.3 Dinas Yang Menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota**

1. Diprioritaskan pelaksana kegiatan PUPM-TTI Tahun sebelumnya;
2. Memenuhi target pendistribusian/penyaluran bahan pangan per tahun berdasarkan ketentuan Provinsi;
3. Membantu provinsi melakukan kerjasama dengan petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor pangan atau pelaku usaha pangan lainnya; dan
4. Melakukan pengembangan PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI di wilayahnya.

### **3.1.4 Produsen/Pemasok Bahan Pangan (petani/peternak/poktan/gapoktan dan pelaku usaha pangan lainnya).**


1. Sanggup memasok jenis dan volume bahan pangan sesuai ketentuan yang berlaku di PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI;
2. Berkomitmen mengikuti penentuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI; dan
3. Untuk komoditas beras, cabai, bawang merah dan telur diprioritaskan dari gapoktan/poktan/peternak penerima kegiatan PUPM tahun 2016-2020.

### 3.1.5 Distributor atau Pelaku Usaha Pangan Lainnya

1. Pemilik usaha adalah WNI yang dibuktikan dengan memiliki identitas KTP dan NIK;
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Memiliki Surat Keterangan Usaha minimal dari RT/RW;
4. Berkomitmen terhadap pemenuhan pesanan dengan jadwal pengiriman dan sistem pembayaran yang telah disepakati; dan
5. Berkomitmen mengikuti penentuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PMT/TTIC/TMT/TTI.


### 3.2 Alur Distribusi Pangan

Petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor dan pelaku usaha pangan lainnya sebagai asal pasokan dapat langsung menyediakan komoditas pangan ke TMT/TTI di wilayah kabupaten/kota, PMT/TTIC Pusat, PMT/TTIC Provinsi, dan/atau PMT/TTIC Kabupaten/Kota, seperti tersaji pada Gambar 3.




**Gambar 3 Alur Distribusi Pangan dari Asal Pasokan**

PMT/TTIC Provinsi dapat langsung menyalurkan komoditas pangan ke TMT/TTI di wilayahnya, PMT/TTIC Kabupaten/Kota, PMT/TTIC Pusat, PMT/TTIC antar provinsi dan/atau penjualan langsung kepada masyarakat melalui GPM/Bazar/Outlet lainnya, seperti tersaji pada Gambar 4.



**Gambar 4. Penyaluran Pangan dari PMT/TTIC Provinsi**

Selain penyaluran pangan dari PMT/TTIC Provinsi, PMT/TTIC Pusat juga memiliki kewajiban melakukan penyaluran pangan ke TMT/TTI Jabodetabek, PMT Jabodetabek, PMT/TTIC antar Provinsi, GPM/Bazar/Outlet Lainnya dan konsumen langsung, sebagaimana tersaji pada Gambar 5.



**Gambar 5. Penyaluran Pangan dari PMT/TTIC Pusat**

Penyaluran komoditas pangan yang dilakukan PMT/TTIC dapat dilakukan secara langsung (*offline*) maupun *online* kepada TMT/TTI dan secara langsung kepada masyarakat/konsumen ataupun melalui GPM.

### 3.3 Target Distribusi/Penyaluran Bahan Pangan

Total target volume pendistribusian/penyaluran bahan pangan bagi masyarakat melalui PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI pada tahun 2021 secara nasional sebesar 23.513 ton. Prioritas utama bahan pangan pada komoditas beras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan telur ayam yang merupakan kegiatan PUPM-TTI tahun sebelumnya. Selain itu, difokuskan pada komoditas pangan pokok/strategis lainnya seperti bawang putih, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas lainnya. Secara rinci target volume penyaluran komoditas pangan pokok dan strategis per provinsi tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1. Target Volume Pendistribusian/Penyaluran dan Anggaran Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan Tahun 2021**

No	Lokasi (Propinsi/Pusat)	Fasilitas PMT/TTIC dan TMT/TTI (Rp.000) (semula)	Bantuan Transport dan Kemasan		
			Volume (Ton)	Satuan (Rp)	Anggaran (000 Rp)
<b>A.</b>	<b>PROPINSI</b>				
1	ACEH	150.000	120	1.000	120.000
2	SUMUT	250.000	900	1.000	900.000
3	SUMBAR	250.000	900	1.000	900.000
4	RIAU	150.000	150	1.000	150.000
5	JAMBI	250.000	600	1.000	600.000
6	SUMSEL	250.000	1.250	1.000	1.250.000
7	BENGKULU	250.000	660	1.000	660.000
8	LAMPUNG	250.000	1.500	1.000	1.500.000
9	JABAR	250.000	2.200	1.000	2.200.000
10	JATENG	300.000	3.328	1.000	3.327.500
11	DI YOGYAKARTA	250.000	900	1.000	900.000
12	JATIM	250.000	1.600	1.000	1.600.000
13	KALBAR	200.000	540	1.500	810.000
14	KALTENG	150.000	150	1.500	225.000
15	KALSEL	200.000	270	1.500	405.000
16	KALTIM	150.000	120	1.500	180.000
17	SULUT	200.000	360	1.200	432.000
18	SULTENG	200.000	240	1.250	300.000
19	SULSEL	300.000	3.000	1.000	3.000.000
20	SULTRA	200.000	240	1.200	288.000
21	BALI	200.000	480	1.000	480.000
22	NTB	200.000	750	1.250	937.500
23	NTT	150.000	90	1.250	112.500
24	MALUKU	150.000	60	2.000	120.000
25	PAPUA	150.000	120	2.000	240.000
26	MALUT	150.000	45	2.000	90.000
27	BANTEN	250.000	660	1.000	660.000
28	BABEL	150.000	60	2.000	120.000
29	GORONTALO	200.000	750	1.250	937.500
30	KEPRI	150.000	45	2.000	90.000
31	PAPUA BARAT	150.000	45	2.000	90.000
32	SULBAR	150.000	60	1.250	75.000
33	KALTARA	150.000	45	2.000	90.000
34	DKI JAKARTA	150.000	-	1.000	-
	<b>Jumlah Propinsi</b>	<b>6.800.000</b>	<b>22.238</b>		<b>23.790.000</b>
<b>B.</b>	<b>PUSAT (BKP)</b>				
	<b>Jumlah Pusat (BKP)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.275</b>		<b>1.275.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.300.000</b>	<b>23.513</b>		<b>25.065.000</b>

*Keterangan:*

- 1. Total volume penyaluran bahan pangan diprioritaskan untuk komoditas beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam ras berdasarkan LUPM yang dibina*
- 2. Satuan biaya transportasi dan kemasan merupakan rata-rata untuk komoditas pangan yang didistribusikan (prioritas beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam ras), serta rata-rata untuk wilayah di provinsi setempat*

### **3.4 Penetapan Harga dan Kualitas**

Harga penjualan bahan pangan di PMT/TTIC dan TMT/TTI mengacu pada ketentuan/regulasi Pemerintah yang berlaku dan/atau harga pasar sekitar yang menjadi barometer harga wilayah. Untuk komoditas beras mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Untuk komoditas bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, gula, dan minyak goreng mengacu pada Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Untuk komoditas cabai rawit merah dan cabai merah keriting serta komoditas pangan lainnya dapat mengacu pada harga pasar atau harga referensi daerah. Apabila harga komoditas pangan di pasar diatas HAP/harga referensi daerah, maka harga jual di PMT/TTIC dan TMT/TTI diperbolehkan diatas HAP/harga referensi daerah, namun tetap dibawah harga pasar. Kualitas komoditas pangan harus sesuai dengan standardisasi kualitas dan mutu produk pangan dengan mempertimbangkan aspek yang melekat pada unsur produk pangan.

### **3.5 Distribusi Komoditas Pangan**

Penyaluran komoditas pangan oleh petani/peternak/gapoktan/poktan ke PMT/TTIC dapat bekerjasama dengan perusahaan jasa transportasi/ekpedisi.

### **3.6 Penetapan Kemasan**

Kemasan komoditas pangan baik bentuk, desain dan logo kemasan disesuaikan dengan jenis produk dan ditetapkan oleh Pusat. Kemasan menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik produk serta mempertimbangkan keamanan dalam pengangkutan. Namun demikian, penyedia pangan wajib memperhatikan tata cara pengemasan yang digunakan dalam pengangkutan dari lokasinya ke PMT/TTIC atau TMT/TTI sehingga dapat meminimalisasi kerusakan dan susut.

### **3.7 Pemanfaatan Dana**

#### **3.7.1 Pemanfaatan Dana Fasilitas Distribusi Pangan**

Penggunaan dan pemanfaatan dana fasilitas distribusi pangan menggunakan pola dana dekonsentrasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Permentan No. 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021, dan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan No. 81/Kpts/RC.120/J/10/2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021. Pada kegiatan ini akan diberikan bantuan biaya distribusi yang terdiri atas biaya transportasi dan kemasan. Biaya transportasi

termasuk komponen bongkar dan muat, sedangkan kemasan termasuk komponen sortasi, pengemasan dan kemasan.

Rincian komponen biaya distribusi bervariasi sesuai zonasi provinsi dengan kisaran rata-rata Rp 1.000-2.000/kg melalui *clustering* di setiap provinsi sesuai dengan jenis komoditas dan jarak tempuh per wilayah. Adapun penentuan zonasi komponen biaya distribusi pangan tersaji pada Tabel 2.

**Tabel 2. Zonasi Komponen Biaya Distribusi Pangan per Provinsi**

No	Provinsi	Komponen Biaya Distribusi Pangan (Rp/kg)*		Total (Rp/kg)
		Transportasi	Kemasan	
1	ACEH	650	350	1000
2	SUMUT	650	350	1000
3	SUMBAR	650	350	1000
4	RIAU	650	350	1000
5	JAMBI	650	350	1000
6	SUMSEL	650	350	1000
7	BENGGKULU	650	350	1000
8	LAMPUNG	650	350	1000
9	JABAR	650	350	1000
10	JATENG	650	350	1000
11	DI YOGYAKARTA	650	350	1000
12	JATIM	650	350	1000
13	KALBAR	1150	350	1500
14	KALTENG	1150	350	1500
15	KALSEL	1150	350	1500
16	KALTIM	1150	350	1500
17	SULUT	850	350	1200
18	SULTENG	900	350	1250
19	SULSEL	650	350	1000
20	SULTRA	850	350	1200
21	BALI	650	350	1000
22	NTB	900	350	1250
23	NTT	900	350	1250
24	MALUKU	1650	350	2000
25	PAPUA	1650	350	2000
26	MALUT	1650	350	2000
27	BANTEN	650	350	1000
28	BABEL	1650	350	2000

No	Provinsi	Komponen Biaya Distribusi Pangan (Rp/kg)*		Total (Rp/kg)
		Transportasi	Kemasan	
29	GORONTALO	900	350	1250
30	KEPRI	1650	350	2000
31	PAPUA BARAT	1650	350	2000
32	SULBAR	900	350	1250
33	KALTARA	1650	350	2000
34	DKI JAKARTA	-	-	1000

\*) Komponen biaya distribusi pangan merupakan estimasi rata-rata biaya transportasi dan kemasan untuk komoditas beras, cabai, bawang merah, telur, dan/atau pangan lainnya dari produsen ke PMT/TTIC/TMT/TTI/Konsumen

### 3.7.2 Peruntukan Dana Stabilisasi Distribusi Pangan Bersumber Dari

#### APBN Pusat

Penggunaan dana stabilisasi distribusi pangan untuk penyaluran pangan secara *offline* maupun *online* di Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBN dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan oleh Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota cq. TTIC/ asosiasi komoditas pangan/petani/komunitas pangan/masyarakat/peternak ke Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi atau BKP. Apabila diperlukan, terlebih dahulu dilakukan survey di lokasi dimana terjadi gejolak pangan. Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi atau BKP akan mengeluarkan persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan. Pembelian harus mengikuti mekanisme sebagai berikut: (1) harga pembelian di tingkat petani harus lebih tinggi pada saat harga jual di pasar turun, (2) penyaluran bahan pangan dilakukan dari

produsen ke konsumen sesuai kesepakatan baik itu lokasi, harga, jumlah maupun volume.

Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/TTIC pelaksana akan melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penunjukan penanggungjawab di wilayah produsen (Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/TTIC/asosiasi komoditas pangan/petani/komunitas pangan/masyarakat/peternak), penerima di wilayah konsumen (pasar yang ditetapkan/TTIC), usaha jasa transportasi yang ditunjuk. Selain itu juga ditetapkan volume jumlah produk pangan yang akan didistribusikan serta harga disepakati. Distribusi bahan pangan selanjutnya akan dilakukan oleh usaha jasa transportasi yang telah ditunjuk dengan tujuan TTIC penerima atau pedagang di pasar yang telah ditetapkan.

TTIC dapat langsung mendistribusikan ke konsumen ataupun melakukan penyaluran ke konsumen melalui TTI maupun Operasi Pasar. Pelaksana kegiatan yaitu Dinas yang menangani urusan Pangan/TTIC pelaksana wajib untuk membuat laporan dan menyampaikannya ke BKP setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan format laporan yang telah ditetapkan. Mekanisme kegiatan terlihat pada Gambar 6.



**Gambar 6. Mekanisme Kegiatan Stabilisasi Distribusi Pangan**

Tahapan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah sebagai berikut :

**a. Usulan Kegiatan**

Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota /TTIC/asosiasi komoditas pangan/petani/komunitas pangan/masyarakat/peternak dapat mengusulkan pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan kepada Badan Ketahanan Pangan cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bila terjadi gejolak harga yang menyebabkan kerugian pada produsen karena berlimpahnya produksi sementara serapan konsumen rendah, maupun kerugian pada tingkat konsumen bila harga produk pangan melonjak diatas kewajaran. Usulan dilakukan

dengan bersurat resmi menyebutkan lokasi dengan alamat lengkap dimana terjadi gejolak harga, foto-foto produk dan lokasi serta alasan mengapa kegiatan perlu dilakukan.

**b. Verifikasi Usulan**

Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi dan/atau Badan Ketahanan Pangan cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan melakukan verifikasi atas usulan yang masuk dengan melakukan survey ke lokasi dan dengan mempertimbangkan aspek urgensi kebutuhan, luasan lokasi, pihak yang menderita kerugian, kesiapan aparat pelaksana dan ketersediaan sarana transportasi untuk pendistribusian (form terlampir).

**c. Persetujuan Usulan**

Apabila semua persyaratan dipenuhi untuk pelaksanaan kegiatan, maka BKP cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan/Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi akan menyetujui dengan menjawab surat usulan.

**d. Penunjukan Penanggungjawab**

Setelah usulan disetujui, BKP cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan /Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota menunjuk penanggungjawab kegiatan yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

#### **e. Pengiriman Bahan Pangan**

BKP cq. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan/Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi menyiapkan pelaksanaan kegiatan dengan menghitung volume produk yang akan dibutuhkan, lokasi asal dan tujuan pengiriman produk, penanggungjawab pelaksana dan menentukan jasa usaha transportasi yang akan ditunjuk atas usulan Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/TTIC/asosiasi komoditas pangan/petani/komunitas pangan/masyarakat/peternak untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya jasa usaha transportasi akan melakukan pengiriman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kepada pihak penerima (distributor/asosiasi/TTIC/pedagang yang ditunjuk). Pengiriman dapat dilakukan ke PMT/TTIC atau langsung ke pasar pelaksana GPM yang ditentukan.

#### **f. Distribusi ke Konsumen**

Distributor/asosiasi/PMT/TTIC/pedagang yang ditunjuk mendistribusikan komoditas pangan kepada konsumen melalui GPM/bazar maupun penjualan langsung ataupun *online* dengan harga di bawah harga pasar.

#### **g. Pelaporan**

Pelaporan kegiatan dilakukan oleh BKP cq Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dan Dinas yang menangani ketahanan pangan Provinsi setelah kegiatan selesai dilaksanakan memakai format pelaporan yang telah ditentukan.

#### **3.7.3 Penguatan Fasilitas PMT/TTIC dan TMT/TTI**

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat memperoleh komoditas pertanian berkualitas dengan harga terjangkau, diperlukan penguatan kelembagaan PMT/TTIC dan TMT/TTI. Kehadiran PMT/TTIC dan TMT/TTI merupakan bagian solusi permanen dalam mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan pokok/strategis, dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan petani, maupun memanfaatkan pasokan langsung dari petani, produsen, dan distributor.

Dana penguatan PMT/TTIC dan TMT/TTI adalah dana dekonsentrasi bersumber dari dana APBN Satker Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Penggunaan, penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban mengikuti mekanisme pelaksanaan APBN. Dana tersedia antara lain berupa biaya operasional, promosi, honorarium, sarana dan prasarana, GPM, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta lainnya.

### **3.7.4 Peluang Pemanfaatan Dana KUR**

Pemanfaatan dan penggunaan dana KUR mengacu pada Peraturan Menko Perekonomian No. 8/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Dana KUR ini dapat digunakan oleh penerima manfaat (Kelembagaan Petani) untuk penguatan dan penambahan modal pembelian bahan pangan dalam rangka penyediaan dan penyaluran ke PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI. Pemanfaatan dana KUR tidak diperkenankan untuk kegiatan selain pembelian bahan pangan dalam rangka pasokan ke PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI.

### **3.8 Pertanggungjawaban**

Penyedia komoditas pangan setelah menyalurkan bahan pangan ke PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI melaporkan kepada PPK provinsi dengan berkoordinasi dengan Dinas Pangan Kabupaten/Kota untuk pemenuhan target penyaluran pangan provinsi, atau melaporkan kepada PPK Pusat dengan berkoordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi untuk pemenuhan target penyaluran pangan BKP Pusat. Persyaratan pertanggungjawaban biaya distribusi pangan yang perlu dilampirkan oleh pemasok pangan ke PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI diantaranya: surat jalan, kwitansi ekspedisi, foto copy SIM, STNK, dan NPWP. Apabila biaya distribusi dibawah Rp10 juta, cukup melampirkan surat jalan, foto copy SIM, STNK dan kwitansi ekspedisi bermaterai Rp 10.000,-. Apabila biaya distribusi kurang dari Rp5 juta, kuitansi tidak perlu disertai materai. Apabila biaya distribusi lebih atau sama dengan Rp 10 juta, wajib menggunakan ekspedisi yang berbadan hukum.

## **IV. ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi distribusi pangan dan pemanfaatan dana stabilisasi distribusi pangan harus memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), maka dibentuk organisasi kegiatan sebagai berikut:

### **4.1 Tingkat Pusat**

1. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi;
2. Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan;
  - b. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melakukan pertemuan secara berkala; dan
  - d. Membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan.

### **4.2 Tingkat Provinsi**

1. Kepala Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi bertanggung jawab sekaligus sebagai Ketua Tim Pembina di tingkat provinsi;

2. Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan tingkat Provinsi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Pembina Provinsi;
- b. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Menyusun rencana kegiatan/rencana kerja Tim Pembina;
- d. Menyusun dan menetapkan rencana target penyaluran bahan pangan ke PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI;
- e. Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Melakukan proses pemanfaatan dana dekonsentrasi;
- g. Memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan ke Tim Badan Ketahanan Pangan;
- h. Melakukan advokasi dan pendirian PMT/TTIC di kabupaten/kota khususnya yang menjadi barometer perdagangan/inflasi; dan
- i. Memonitor database, pelaporan, dan transaksi PMT/TTIC dan TMT/TTI secara rutin dan dilaporkan ke Pusat minimal setiap 1 bulan sekali serta membuat laporan pada akhir tahun.

#### **4.3 Tingkat Kabupaten/Kota**

1. Kepala Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis di tingkat kabupaten/kota;
2. Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- b. Menyusun rencana kegiatan/rencana kerja Tim Teknis;
- c. Mengembangkan dan mendirikan PMT/TTIC di wilayahnya dengan dukungan APBD dan/atau bekerja sama dengan stakeholder lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, identifikasi, dan pendataan LUPM (petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya) dan TMT/TTI di wilayahnya;
- e. Sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Mendokumentasikan, mengadministrasikan proses kegiatan;
- g. Membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan secara rutin minimal setiap 1 bulan ke Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat provinsi;

#### **4.4 Tingkat PMT/TTIC**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan bahan pangan secara *online* atau langsung ke TMT/TTI dan/atau masyarakat melalui GPM/Bazar;
2. Bekerjasama dengan petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor dan pelaku usaha pangan lainnya untuk menjaga kontinuitas penyaluran pangan dengan kualitas dan harga sesuai ketentuan;
3. Melaporkan secara periodik volume pasokan dan penjualan serta harga penjualan bahan pangan minimal satu kali seminggu).

- PMT/TTIC Provinsi melaporkan ke Pusat;
4. Melaporkan secara periodik transaksi penjualan setiap hari melalui aplikasi SITANI;
  5. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh aktifitas serta melaporkan ke pusat.

#### **4.5 Tingkat TMT/TTI**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan pangan ke masyarakat baik secara langsung maupun *online*;
2. Bekerjasama dengan petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya untuk menjaga kontinuitas penyaluran pangan dengan kualitas dan harga sesuai ketentuan;
3. Berkoordinasi dengan Dinas yang menangani ketahanan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### **4.6 Tingkat Produsen/Pemasok Bahan Pangan (petani/peternak/poktan/gapoktan dan pelaku usaha pangan lainnya)**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan dengan Tim Teknis/ Tim Pembina;
2. Melakukan pembelian bahan pangan kepada petani/peternak dengan harga yang layak bagi petani/peternak sesuai ketentuan;
3. Melakukan pengolahan dan proses pascapanen untuk

- menghasilkan produk yang berkualitas sebelum dipasok ke PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI;
4. Melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI;
  5. Mendokumentasikan setiap kali proses pengiriman bahan pangan ke TMT/TTIC dan/atau TMT/TTI serta melaporkan secara rutin ke Tim Teknis/ Tim Pembina.

#### **4.7 Usaha Jasa Transportasi**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kontrak kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BKP/Dinas yang menangani ketahanan pangan Provinsi untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan dan Stabilisasi Distribusi Pangan. Jika penggunaan dana biaya distribusi berasal dari anggaran BKP maka kontrak kerjasama dilakukan dengan PPK BKP.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan pengiriman.
3. Melakukan pengiriman bahan pangan ke lokasi yang telah disepakati sesuai perjanjian.

## **V. MONITORING DAN EVALUASI**

### **5.1 Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi adalah langkah untuk mengendalikan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan dan pemanfaatan dana Stabilisasi Distribusi Pangan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur hasilnya serta adanya keberlanjutan yang merupakan dampak dari kegiatan itu sendiri. Melalui monitoring dan evaluasi maka keberhasilan, dampak dan kendala kegiatan ini dapat diketahui.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya, Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Badan Ketahanan Pangan. Pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian volume dan harga bahan pangan yang didistribusikan/dialurkan oleh PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI yang dilaksanakan oleh : (1) Dinas yang menangani ketahanan pangan Provinsi; (2) Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota; dan (3) petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan ini baik dari sisi pemasok (petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku

usaha pangan lainnya) maupun dari para pihak pemangku kepentingan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) agar terdapat kesesuaian antara target capaian (sesuai dengan petunjuk teknis) dengan realisasi kegiatan.

## **5.2 Titik Kritis**

Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan dan pemanfaatan dana stabilisasi distribusi pangan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BKP Pusat dan Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi. Instrumen pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi PMT/TTIC dan TMT/TTI Tahun 2021 antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-173/PMK.05/2016, (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021, (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Terdapat 5 (lima) titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan dan pemanfaatan dana stabilisasi distribusi pangan

melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, Dinas yang menangani ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Persiapan, pelaksanaan, identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI;
3. Pencairan dan pemanfaatan dana distribusi pangan yang dilakukan oleh KPA/PPK Provinsi dilaksanakan mulai awal tahun 2021 mengingat penyaluran/pendistribusian bahan pangan dari produsen ke PMT/TTIC dan TMT/TTI dilakukan sepanjang tahun;
4. Pelaksanaan penjualan pangan pokok/strategis (harga dan kualitas) oleh PMT/TTIC dan TMT/TTI;
5. Monitoring kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk yang telah disusun; dan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PPK Provinsi/pengelola PMT/TTIC/pengelola TMT/TTI;

**Tabel 3. Analisis Risiko Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan melalui  
PMT/TTIC dan TMT/TTI Tahun 2021**

No	Identifikasi Risiko		Dampak
	Uraian Risiko	Penyebab Risiko	
1	Sosialisasi Juknis Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan kurang optimal.	Materi sosialisasi tidak tersampaikan ke seluruh stakeholder, mengingat terjadi perubahan konsep kegiatan dari tahun sebelumnya.	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aturan yang dirumuskan dalam Juknis karena kurangnya kapasitas dan pemahaman pelaksana kegiatan.
2	Hasil identifikasi dan verifikasi Gapoktan/ Poktan/ peternak/ <i>supplier</i> tidak sesuai dengan kriteria.	Hasil identifikasi dan verifikasi petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/ <i>supplier lainnya</i> tidak sesuai kriteria dikarenakan petugas identifikasi tidak cermat dalam mengacu Juknis.	Sasaran dan tujuan kegiatan yang diharapkan tidak tercapai karena syarat kecukupan keberhasilan petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/supplier lainnya sebagai penyalur bahan pangan tidak dapat terpenuhi.
3	Pencairan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi terlambat dimanfaatkan oleh PPK Provinsi	Keterlambatan SK Penetapan pengelola Satker provinsi, padahal kegiatan berjalan sejak awal tahun.	Waktu pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan karena pelaksanaan prosedur administrasi harus dilakukan oleh pelaksana yang ditetapkan secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan
4	Penjualan pangan yang tidak sesuai target (volume, harga dan kualitas).	Kenaikan harga pangan dan keterbatasan stok di tingkat petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/supplier lainnya.	Tujuan kegiatan untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan tidak tercapai karena keterbatasan pasokan/suply dan stok pangan yang disalurkan dari produsen ke PMT/TTIC dan TMT/ TTI.
5	Pembinaan, evaluasi dan monitoring belum dilaksanakan sesuai Juknis	Pelaksana monev kurang kompeten	Sasaran dan tujuan kegiatan yang diharapkan tidak tercapai karena kurangnya kapasitas pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.

## VI. PELAPORAN

Pelaporan merupakan unsur informasi dan komunikasi dari sistem pengendalian intern, sebagai sarana bagi setiap pelaksana kegiatan mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

Dinas Pangan Provinsi sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan fasilitasi distribusi pangan berkewajiban untuk membuat laporan secara berjenjang minimal sebulan sekali. Secara garis besar materi laporan dalam kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan meliputi:

- a. Laporan rencana target awal sesuai dengan target pasokan, rencana target awal tersebut terbagi menjadi 2, yaitu rencana target awal dari setiap Dinas Pangan Provinsi pelaksana dan rencana target awal Dinas Pangan Provinsi yang menjadi daerah penyangga pasokan PMT/TTIC Pusat. Apabila terjadi perubahan dalam rencana target awal baik dari pemasok, PMT/TTIC/TMT/TTI tujuan serta target pasokan, dapat di *update* ulang sesuai dengan waktu perubahan yang dilakukan secara tertulis (Lampiran 3 dan 4)
- b. Laporan pemasok (Gapoktan/Kelompok Tani/Distributor/Produsen, Peternak/Supplier) ke Dinas Pangan Provinsi pelaksana baik pelaksana di wilayah Provinsinya maupun laporan pemasok (Gapoktan/Kelompok Tani/Distributor/Produsen, Peternak/Supplier) ke Dinas Pangan Provinsi penyangga pasokan PMT/TTIC pusat. Kedua laporan tersebut juga dikirimkan ke Dinas Pangan Kabupaten sebagai tembusan. Laporan ini dikirim minimal 1 bulan sekali. (Lampiran 5 dan 6)

c. Laporan Dinas Pangan Provinsi pelaksana ke Badan Ketahanan Pangan Pusat dan laporan Dinas Pangan Provinsi penyangga pasokan PMT/TTIC pusat yang dikirim minimal 1 bulan sekali (Lampiran 7 dan 8).

d. Laporan Penggunaan Dana Fasilitasi Distribusi yang dilampirkan dengan *Delivery Order* (DO)/ Surat Jalan beserta Kwitansi Pembayaran. (Lampiran 9).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan, Pusat dan Dinas Pangan Provinsi juga berkewajiban untuk menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan.

## **VII. PENUTUP**

Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan dan Stabilisasi Distribusi Pangan merupakan kegiatan strategis di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta kemudahan akses pangan di tingkat konsumen. Kesamaan arah dan pelaksanaan dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan kegiatan.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi aparat baik di tingkat pusat dan daerah dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penyusunan langkah operasional kegiatan. Keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh kerjasama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan

ttd

**Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng.**

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (BADAN KETAHANAN PANGAN/DINAS  
PANGAN PROVINSI .....**)

**DENGAN**

**PETANI/PETERNAK/GAPOKTAN/POKTAN/DISTRIBUTOR/SUPLIER**

.....

**NOMOR :**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN TAHUN 2021**

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu dua puluh satu (...-...-...), bertempat di..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ....(NAMA) : Pejabat Pembuat Komitmen ....., yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ..... DIPA Tahun..... No..... tanggal....., yang berkedudukan di Jalan....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. ....(NAMA) : Ketua Gapoktan/Poktan/Peternak/Supplier....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gapoktan/Poktan/Peternak/Supplier ....., yang berkedudukan di Jalan....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk memasok bahan pangan berupa .....kepada PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Fasilitasi Distribusi Pangan Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan komoditas .....sebesar .....ton/kuintal dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah PIHAK dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Catatan: Maksud adalah arah yang luas yang ingin di capai dengan dibuatnya perjanjian kerjasama.

Sedangkan tujuan menjelaskan secara rinci, konkrit dan riil perihal kondisi yang diharapkan sebagai hasil dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 2

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran;
3. Penggunaan dana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan.

Catatan : Ruang lingkup memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang disepakati dan yang perlu dilakukan dalam rangka Perjanjian Kerjasama.

### Pasal 3

#### SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor:.....tanggal .....
2. Jumlah dana fasilitasi distribusi pangan yang disepakati PARA PIHAK sebesar Rp..... (.....juta rupiah) dengan perkiraan penyaluran bahan pangan .....sebanyak ....ton.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai penggunaan dana dekonsentrasi untuk kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan;
2. .... dst

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala kepada PIHAK KESATU.

- b. Pernyataan kesanggupan petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/supplier lainnya menyalurkan bahan pangan ke PMT/TTIC dan/atau TMT/TTI;
- c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah akhir tahun anggaran.

Catatan: Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian. Hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari mitra sekaligus dituntut oleh pihak mitra untuk melakukan prestasi.

#### Pasal 5

#### MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dana dekonsentrasi kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan kepada PPK dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

#### Pasal 6

#### PENGUNAAN DANA KEGIATAN FASILITASI PMT/TTIC DAN TMT/TTI

- (1) PIHAK KEDUA: menggunakan dana sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila dana dekonsentrasi kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan yang telah diterima PIHAK KESATU tidak digunakan, maka PIHAK PERTAMA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkait.
- (3) Membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.

Pasal 7  
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KESATU akan melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8  
SANKSI

Apabila PIHAK KESATU tidak dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan sesuai dengan Pasal 3, maka PIHAK KESATU menarik seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerja Sama ini batal.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri.....(sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah).

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, perang, kerusakan (hura-hara) dan perubahan kebijakan moneter.

- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 10

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing pihak.
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 11

#### JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada .....

- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KE SATU

Materai Rp.6000

.....

.....

Mengetahui,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PROVINSI.....

**SURAT JALAN**

Lampiran 2

Pemasok (Gapoktan/Kelompok Tani/Distributor/Produsen,  
Peternak,Supplier) : .....\*)  
No. 001/NamaPemasok/bulan/tahun

No	Uraian	Jumlah
1	Pengiriman Beras ke TTI ABC	5 ton

Yang Menerima\*\*)

Yang Menyerahkan\*\*)

(.....)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Nama tanpa gelar dan NIP

**KWITANSI**

Lampiran 3

Pemasok (Gapoktan/Kelompok Tani/Distributor/Produsen,  
Peternak,Supplier) : .....\*)  
No. 001/NamaPemasok/bulan/tahun

No	Uraian	Jumlah
1	Pengiriman Beras 5 ton ke TTI ABC	@ Rp 1.000
TOTAL		Rp 5.000.000

Yang Menerima\*\*)

Yang Menyerahkan\*\*)

(.....)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Nama tanpa gelar dan NIP

## Pelaporan

Lampiran 4

### I. Rencana Target Pasokan Pangan Ke PMT/TTIC Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau TMT/TTI

No	Kabupaten	Pemasok	Komoditas	PMT/TTIC /TMT/TTI Tujuan	Bulan												Total
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Lebak	Gapoktan Sekar tani	Beras	TMT/TTI A	100	75	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	555
2	Pandeglang	Gapoktan Maju Jaya	Cabai	PMT/TTIC Provinsi	20	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	345
3	Pandeglang	Gapoktan Mundur	Bawang Merah	PMT/TTIC Kota	10	15	20	10	20	10	20	15	10	10	10	10	160
4	Serang	Peternak Ternak Kita	Telur	TMT/TTI D	20	10	10	20	10	20	10	15	20	20	20	20	195
Total																	1255*)

\*) Jumlah Total Pasokan ditentukan sesuai target dan anggaran yang didapatkan oleh Provinsi

## II. Rencana Target Pasokan Pangan Ke PMT/TTIC Pusat

No	Provinsi	Kabupaten	Pemasok	Komoditas	PMT/TTIC/TMT/TTI Tujuan	Bulan												Total
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Banten	Pandeglang	Gapoktan Sekar tani	Beras	TMT/TTI A	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
2	Jawa Tengah	Rembang	Gapoktan Maju Jaya	Cabai	PMT/TTIC Provinsi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Brebes	Gapoktan Mundur Jaya	Bawang Merah	PMT/TTIC Kota	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Wonosobo	Gapoktan Sinar Tani	Beras	PMT/TTIC Kabupaten	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
		Purwodadi	Peternak Ternak Kita	Telur	TMT/TTI D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
3	Jawa Barat	Bandung Barat	Gapoktan Abadi Jaya	Beras	TMT/TTI B	50	50	40	80	50	50	60	90	50	80	50	90	740
		Garut	Gapoktan Minasa	Cabai	PMT/TTIC Provinsi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	90
		Cirebon	Gapoktan Unggul Jaya	Bawang Merah	PMT/TTIC Kota	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	10	100
4	Jawa Timur	Blitar	Peternak loh jinawi	Telur	PMT/TTIC Provinsi	3	3	3	3	3	5	3	5	3	3	3	3	40
		Probolinggo	Gapoktan Cahaya	Cabai	PMT/TTIC Provinsi	2	2	2	4	2	2	3	5	2	2	2	2	30
		Nganjuk	Gapoktan Makmur	Bawang Merah	TMT/TTIC Provinsi	2	2	2	4	2	2	3	5	2	2	2	2	30
		Mojokerto	Gapoktan Rumangkir	Beras	PMT/TTIC Kabupaten	16	18	16	16	16	18	16	16	16	16	16	20	200
5	Sumatera Selatan	OKUT	Gapoktan Amanah	Beras	TMT/TTI E	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	10	100
6	Lampung	Lampung Selatan	Gapoktan Subur Tani	Beras	PMT/TTIC Kota	20	20	20	20	20	20	20	20	25	20	25	20	250
		Lampung Timur	Gapoktan Sari Asih	Telur	TMT/TTI E	2	4	3	3	4	2	2	4	2	3	4	2	35
<b>Total</b>																		<b>2550*)</b>

\*) Jumlah Total Pasokan ditentukan sesuai target dan anggaran yang didapatkan oleh Provinsi Penyangga PMT/TTIC Pusat

III. Laporan Pengiriman Pemasok (Petani/Peternak/Gapoktan/ Poktan/Distributor/Supplier) ke Provinsi

Provinsi : .....

Bulan : .....

Minggu ke 2/4 \*)

No	Kabupaten	Pemasok	Komoditas	TTIC/TTI Tujuan	Volume (ton)		Keterangan
					Target	Realisasi	
1	Lebak	Gapoktan Sekar tani	Beras	PMT/TTIC Provinsi	100	100	
2	Serang	Gapoktan Loh Jinawi	Telur	PMT/TTIC Kabupaten	50	25	harga pakan tinggi
3	Serang	Gapoktan Mekar	Cabai	TMT/TTI A	60	75	panen raya
4	Pandeglang	Gapoktan Maju Tani	Bawang Merah	PMT/TTIC Kota	50	50	
5	Pandeglang	Gapoktan Maju Jaya	Beras	TMT/TTI B	30	30	
<b>Total</b>					<b>290</b>	<b>280</b>	

\*) Coret yang tidak perlu

## IV. Jadwal pengiriman pemasok (Petani/Peternak/Gapoktan/ Poktan/Distributor/Supplier) dari Provinsi ke Pusat

Bulan : .....

Minggu ke 2/4 \*)

No	Provinsi	Kabupaten	Pemasok	Komoditas	TTIC/TTI Tujuan	Volume (ton)		Keterangan
						Target	Realisasi	
1	Jawa Tengah	Tegal	Gapoktan Sekartani	Beras	PMT/TTIC Pasar Minggu	150	100	gagal panen
			Gapoktan Sumber	Beras	PMT/TTIC Bogor	50	50	
			Gapoktan Bagas	Beras	PMT/TTIC DKI	100	100	
			Gapoktan Mitra	Beras	TMT/TTI Wil. Jabodetabek	150	150	
		Purwodadi	Gapoktan Maju Tani	Telur	PMT/TTIC Bogor	50	50	
		Wonosobo	Gapoktan Maju Jaya	Cabai	PMT/TTIC DKI	30	30	
		Brebes	Gapoktan Mundur Jaya	Bawang Merah	TMT/TTI Wil. Jabodetabek	40	40	
<b>Total</b>						<b>570</b>	<b>520</b>	

\*) Coret yang tidak perlu

## V. Laporan pengiriman provinsi ke pusat

Provinsi : .....

No	Tanggal	Kabupaten	Pemasok	Komoditas	TTIC/TTI Tujuan	Volume (ton)		Keterangan
						Target	Realisasi	
1	01/01/2020	Lebak	Gapoktan Sekar tani	Beras	PMT/TTIC Provinsi	100	100	
			Gaapoktan Asri	Beras	PMT/TTIC Kabupaten	50	40	gagal panen
			Gapoktan Cahaya	Beras	TMT/TTI Lokal	20	20	
			Gapoktan Maju Tani	Telur	PMT/TTIC Kota	50	50	
2	05/01/2020	Pandeglang	Gapoktan Maju Jaya	Bawang Merah		30	30	
			Gapoktan Mundur Jaya	Cabai		40	40	
3	10/01/2020	Serang	Peternak Ternak Kita	Telur	PMT/TTIC Provinsi	500	500	

## VI. Laporan pengiriman provinsi ke pusat untuk daerah penyangga

Bulan : .....

No	Tanggal	Kabupaten	Pemasok	Komoditas	TTIC/TTI Tujuan	Volume (ton)		Keterangan
						Target	Realisasi	
1	01/01/2020	Lebak	Gapoktan Sekar tani	Beras	PMT/TTIC Provinsi	100	100	
				Beras	PMT/TTIC Kabupaten	50	40	gagal panen
				Beras	TMT/TTI Lokal	20	20	
			Gapoktan Maju Tani	Telur	PMT/TTIC Kota	50	50	
2	02/01/2020	Pandeglang	Gapoktan Maju Jaya	Bawang Merah	PMT/TTIC Kabupaten	30	30	
3	05/01/2020	Serang	Gapoktan Mundur Jaya	Cabai	TMT/TTI Lokal	40	40	
4	08/01/2020	Serang	Peternak Ternak Kita	Telur	PMT/TTIC Provinsi	500	500	

## VII. Laporan Pemanfaatan Biaya Distribusi Pangan

No	Pemasok	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Alamat	PMT/TTIC/TMT/TTI Tujuan	Penggunaan dana Fasilitasi Distribusi Pangan (Rp)	Bukti Penggunaan Dana (DO/Surat Jalan)		Kwitansi		Keterangan (penjualan konvensional/GPM)
									No	Tanggal	No	Tanggal	
1	Gapoktan Mulya Jaya	Banten	Pandeglang	.....	.....	.....	PMT/TTIC/TMT/TTI Provinsi	Rp. 10.000	1/././2020	01/02/2020	01 ....	01/02/2020	Konvensional TTIC